



BUPATI PINRANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah Wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan kedalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 13 Bulan Agustus Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 44210);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PINRANG

Dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1.448.122.546.796,00 berkurang sebesar Rp. 73.661.738.462,00 sehingga menjadi Rp. 1.374.460.808.334,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp.	1.293.122.546.796,00
b. Bertambah	Rp.	8.812.483.635,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	1.301.935.030.431,00

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	1.448.122.546.796,00
b. Berkurang	Rp.	73.661.738.462,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	1.374.460.808.334,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	155.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	82.474.222.097,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	72.525.777.903,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	72.525.777.903,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
a. Semula	Rp.	136.394.122.796,00
b. Bertambah	Rp.	3.509.201.700,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	139.903.324.496,00
b. Pendapatan Transfer		
a. Semula	Rp.	1.103.467.980.000,00
b. Berkurang	Rp.	6.291.886.127,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.097.176.113.873,00
c. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
a. Semula	Rp.	53.260.444.000,00
b. Bertambah	Rp.	11.595.148.062,00
Jumlah lain- lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.	64.855.592.062,00

Pasal 4

1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah ;		
1) Semula	Rp.	29.165.564.000,00
2) Bertambah	Rp.	1.625.000.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.	30.790.564.000,00

b. Restribusi Daerah ;		
1) Semula	Rp.	3.474.736.000,00
2) Berkurang	Rp.	162.300.000,00
Jumlah restribusi daerah setelah perubahan	Rp.	3.312.436.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan ;		
1) Semula	Rp.	8.343.822.796,00
2) Berkurang / Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	8.343.822.796,00
d. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ;		
1) Semula	Rp.	95.410.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	2.046.501.700,00
Jumlah lain – lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	97.456.501.700,00
2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari ;		
a. Transfer Pemerintah Pusat		
1) Semula	Rp.	1.036.936.480.000,00
2) Berkurang	Rp.	21.343.520.000,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	1.015.592.960.000,00
b. Transfer Antar Daerah		
1) Semula	Rp.	66.531.500.000,00
2) Bertambah	Rp.	15.051.653.873,00
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	81.583.153.873,00
3) Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari ;		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	3.863.444.000,00
2) Bertambah	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	4.863.444.000,00
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Lain – lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan ;		
1) Semula	Rp.	49.397.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	10.595.148.062,00
Jumlah lain – lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan setelah perubahan	Rp.	59.992.148.062,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi ;		
1) Semula	Rp.	1.039.748.512.211,00
2) Bertambah	Rp.	19.196.285.470,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	1.058.944.797.681,00
b. Belanja Modal ;		
1) Semula	Rp.	257.846.825.985,00
2) Berkurang	Rp.	86.040.329.237,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	171.806.496.748,00
c. Belanja Tidak Terduga ;		
1) Semula	Rp.	9.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	4.841.286.595,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	4.158.713.405,00
d. Belanja Transfer ;		
3) Semula	Rp.	141.527.208.600,00
4) Berkurang	Rp.	1.976.408.100,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	139.550.800.500,00

Pasal 6

1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas ;

a. Belanja Pegawai ;		
1) Semula	Rp.	620.926.778.101,00
2) Berkurang	Rp.	16.657.244.681,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	604.269.533.420,00
b. Belanja Barang dan Jasa ;		
1) Semula	Rp.	352.226.398.930,00
2) Berkurang	Rp.	2.454.645.847,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	349.771.753.083,00
c. Belanja Bunga ;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Berkurang / Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Belanja Subsidi;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Berkurang/Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Belanja Hibah;		
1) Semula	Rp.	63.927.533.200,00
2) Bertambah	Rp.	38.837.977.978,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	102.765.511.178,00

f. Belanja Bantuan Sosial;		
1) Semula	Rp.	2.667.801.980,00
2) Berkurang	Rp.	529.801.980,00
Jumlah bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	2.138.000.000,00
2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :		
a. Belanja Modal Tanah ;		
1) Semula	Rp.	575.000.000,00
2) Berkurang / Bertambah	Rp.	50.000.000,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	625.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin ;		
1) Semula	Rp.	51.695.026.476,00
2) Berkurang	Rp.	2.931.840.313,00
Jumlah belanja peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	48.763.186.163,00
c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung ;		
1) Semula	Rp.	18.590.412.156,00
2) Berkurang / Bertambah	Rp.	3.165.631.044,00
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	21.756.043.200,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;		
1) Semula	Rp.	186.725.467.353,00
2) Berkurang/Bertambah	Rp.	87.347.879.968,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp.	99.377.587.385,00
e. Belanja Modal Asset Tetap Lainnya;		
1) Semula	Rp.	260.920.000,00
2) Bertambah	Rp.	1.023.760.000,00
Jumlah belanja modal asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	1.284.680.000,00
f. Belanja Modal Asset Tidak terwujud;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah belanja modal asset tidak terwujud setelah perubahan	Rp.	0,00
3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu ;		
1) Semula	Rp.	9.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	4.841.286.595,00
Jumlah belanja modal asset tidak terwujud setelah perubahan	Rp.	4.158.713.405,00
4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas;		
a. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	1.465.528.200,00
2) Bertambah	Rp.	244.736.800,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	1.710.265.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan ;		
1) Semula	Rp.	140.061.680.400,00
2) Berkurang	Rp.	2.221.144.900,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	137.840.535.500,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas ;

a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	155.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	82.474.222.097,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	72.525.777.903,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 8

1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas ;

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		
1) Semula	Rp.	155.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	82.474.222.097,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	72.525.777.903,00
b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Berkurang / Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah /Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	100.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	100.000.000.000,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan setelah perubahan	Rp.	0,00
2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas ;		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan Modal		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 9

- 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala daerah, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021

- 2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan ; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang – undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang ini terdiri dari :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. |
| 2. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi. |
| 3. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan, Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah |
| 6. Lampiran VI | Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM |
| 7. Lampiran VII | Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Rancangan Perubahan APBD |
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS Dengan Rancangan Perubahan APBD |
| 9. Lampiran IX | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan |

- | | |
|-----------------|---|
| 10. Lampiran X | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan |
| 11. Lampiran XI | Daftar Pinjaman Daerah |

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

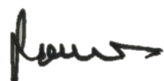
Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

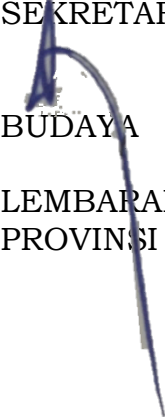
Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 13 Oktober 2021

BUPATI PINRANG


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
Pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG


BUDAYA

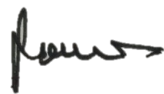
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021 NOMOR 3
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.013.117.21

KABUPATEN PINRANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	136.394.122.796	139.903.324.496	3.509.201.700	3 %
4.1.01	Pajak Daerah	29.165.564.000	30.790.564.000	1.625.000.000	6 %
4.1.02	Retribusi Daerah	3.474.736.000	3.312.436.000	(162.300.000)	5 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.343.822.796	8.343.822.796	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	95.410.000.000	97.456.501.700	2.046.501.700	2 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.103.467.980.000	1.097.176.113.873	(6.291.866.127)	1 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.036.936.480.000	1.015.592.960.000	(21.343.520.000)	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.531.500.000	81.583.153.873	15.051.653.873	23 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	53.260.444.000	64.855.592.062	11.595.148.062	22 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.863.444.000	4.863.444.000	1.000.000.000	26 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	49.397.000.000	59.992.148.062	10.595.148.062	21 %
	Jumlah Pendapatan	1.293.122.546.796	1.301.935.030.431	8.812.483.635	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.039.748.512.211	1.058.944.797.681	19.196.285.470	2 %
5.1.01	Belanja Pegawai	620.926.778.101	604.269.533.420	(16.657.244.681)	3 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	352.226.398.930	349.771.753.083	(2.454.645.847)	1 %
5.1.05	Belanja Hibah	63.927.533.200	102.765.511.178	38.837.977.978	61 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.667.801.980	2.138.000.000	(529.801.980)	20 %
5.2	BELANJA MODAL	257.846.825.985	171.806.496.748	(86.040.329.237)	33 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	575.000.000	625.000.000	50.000.000	9 %

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.695.026.476	48.763.186.163	(2.931.840.313)	6 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.590.412.156	21.756.043.200	3.165.631.044	17 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	186.725.467.353	99.377.587.385	(87.347.879.968)	47 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	260.920.000	1.284.680.000	1.023.760.000	392 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.000.000.000	4.158.713.405	(4.841.286.595)	54 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	9.000.000.000	4.158.713.405	(4.841.286.595)	54 %
5.4	BELANJA TRANSFER	141.527.208.600	139.550.800.500	(1.976.408.100)	1 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.465.528.200	1.710.265.000	244.736.800	17 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	140.061.680.400	137.840.535.500	(2.221.144.900)	2 %
	Jumlah Belanja	1.448.122.546.796	1.374.460.808.334	(73.661.738.462)	5 %
	Total Surplus/(Defisit)	(155.000.000.000)	(72.525.777.903)	82.474.222.097	-53 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	155.000.000.000	72.525.777.903	(82.474.222.097)	53 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.000.000.000	72.525.777.903	17.525.777.903	32 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	100.000.000.000	0	(100.000.000.000)	100 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	155.000.000.000	72.525.777.903	(82.474.222.097)	53 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0 %
	Pembiayaan Netto	155.000.000.000	72.525.777.903	(82.474.222.097)	53 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

Bupati Pinrang



IRWAN HAMID

KABUPATEN PINRANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan					
				Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	91.103.736.000	664.646.991.126	236.966.066.931	0	0	901.613.058.057	91.055.736.000	696.354.555.397	145.685.755.941	0	0	842.040.311.338
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	388.067.454.531	7.893.631.600	0	0	395.961.086.131	0	379.617.371.047	8.327.834.500	0	0	387.945.205.547
1	01	1.01.2.22.0.00.01.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	388.067.454.531	7.893.631.600	0	0	395.961.086.131	0	379.617.371.047	8.327.834.500	0	0	387.945.205.547
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	90.095.000.000	218.827.777.744	42.510.553.376	0	0	261.338.331.120	90.095.000.000	245.057.061.806	42.808.511.113	0	0	287.865.572.919
1	02	1.02.0.00.0.00.01.00	Dinas Kesehatan	29.095.000.000	137.203.746.237	20.592.122.976	0	0	157.795.869.213	29.095.000.000	152.370.818.877	27.510.801.613	0	0	179.881.620.490
1	02	1.02.0.00.0.00.02.00	Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang	61.000.000.000	81.624.031.507	21.918.430.400	0	0	103.542.461.907	61.000.000.000	92.686.242.929	15.297.709.500	0	0	107.983.952.429
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	888.000.000	36.591.341.043	186.480.681.955	0	0	223.072.022.998	840.000.000	51.317.234.494	94.402.710.328	0	0	145.719.944.822
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	888.000.000	21.393.000.804	162.648.515.067	0	0	184.041.515.871	840.000.000	31.003.295.996	81.111.995.383	0	0	112.115.291.379
1	03	1.03.0.00.0.00.02.0000	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi	0	15.198.340.239	23.832.166.888	0	0	39.030.507.127	0	20.313.938.498	13.290.714.945	0	0	33.604.653.443

1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	110.736.000	2.365.846.736	0	0	0	2.365.846.736	110.736.000	2.337.393.100	0	0	0	2.337.393.100
1	04	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	0	2.365.846.736	0	0	0	2.365.846.736	0	0	0	0	0	0
1	04	1.04.2.11.0.00.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	110.736.000	0	0	0	0	0	110.736.000	2.337.393.100	0	0	0	2.337.393.100
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.000.000	14.522.633.672	4.200.000	0	0	14.526.833.672	10.000.000	13.741.150.617	4.200.000	0	0	13.745.350.617
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.000.000	12.525.739.106	4.200.000	0	0	12.529.939.106	10.000.000	11.714.779.894	4.200.000	0	0	11.718.979.894
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1.996.894.566	0	0	0	1.996.894.566	0	2.026.370.723	0	0	0	2.026.370.723
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	0	4.271.937.400	77.000.000	0	0	4.348.937.400	0	4.284.344.333	142.500.000	0	0	4.426.844.333
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	0	4.271.937.400	77.000.000	0	0	4.348.937.400	0	4.284.344.333	142.500.000	0	0	4.426.844.333
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	750.800.000	81.610.283.841	9.471.193.560	0	70.223.930.000	161.305.407.401	791.500.000	82.105.622.128	9.727.531.290	0	70.223.930.000	162.057.083.418
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	0	4.711.773.360	53.000.000	0	0	4.764.773.360	0	4.883.069.365	49.000.000	0	0	4.932.069.365
2	07	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0	4.711.773.360	53.000.000	0	0	4.764.773.360	0	4.883.069.365	49.000.000	0	0	4.932.069.365

2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	175.100.000	0	0	0	175.100.000	0	175.100.000	0	0	0	175.100.000
2	08	2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	175.100.000	0	0	0	175.100.000	0	175.100.000	0	0	0	175.100.000
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0	4.221.998.271	892.503.760	0	0	5.114.502.031	0	5.050.378.494	81.125.000	0	0	5.131.503.494
2	09	2.09.0.00.0.00.01.00	Dinas Ketahanan Pangan	0	4.221.998.271	892.503.760	0	0	5.114.502.031	0	5.050.378.494	81.125.000	0	0	5.131.503.494
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	0	0	0	0	0	0	408.720.000	593.000.000	0	0	1.001.720.000
2	10	2.15.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	0	0	0	0	0	0	0	408.720.000	593.000.000	0	0	1.001.720.000
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	0	11.725.681.710	4.891.164.800	0	0	16.616.846.510	0	12.149.210.187	5.065.064.800	0	0	17.214.274.987
2	11	1.04.2.11.0.00.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0	11.725.681.710	4.891.164.800	0	0	16.616.846.510	0	12.149.210.187	5.065.064.800	0	0	17.214.274.987
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	0	5.555.343.361	110.400.000	0	0	5.665.743.361	0	5.638.919.712	146.400.000	0	0	5.785.319.712
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	5.555.343.361	110.400.000	0	0	5.665.743.361	0	5.638.919.712	146.400.000	0	0	5.785.319.712

2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	7.012.898.677	160.440.000	0	70.223.930.000	77.397.268.677	0	7.226.395.926	255.515.000	0	70.223.930.000	77.705.840.926
2	13	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	7.012.898.677	160.440.000	0	70.223.930.000	77.397.268.677	0	7.226.395.926	255.515.000	0	70.223.930.000	77.705.840.926
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	10.099.650.785	1.136.550.000	0	0	11.236.200.785	0	8.998.866.481	1.322.032.000	0	0	10.320.898.481
2	14	2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	10.099.650.785	1.136.550.000	0	0	11.236.200.785	0	8.998.866.481	1.322.032.000	0	0	10.320.898.481
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	750.800.000	8.429.703.941	756.200.000	0	0	9.185.903.941	791.500.000	7.693.305.280	262.034.490	0	0	7.955.339.770
2	15	2.15.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan dan Pertanahan	750.800.000	8.429.703.941	756.200.000	0	0	9.185.903.941	791.500.000	7.693.305.280	262.034.490	0	0	7.955.339.770
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	8.846.298.878	563.400.000	0	0	9.409.698.878	0	9.300.691.450	629.675.000	0	0	9.930.366.450
2	16	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0	8.846.298.878	563.400.000	0	0	9.409.698.878	0	9.300.691.450	629.675.000	0	0	9.930.366.450
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0	3.576.264.572	46.000.000	0	0	3.622.264.572	0	3.816.031.901	70.250.000	0	0	3.886.281.901
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0	3.576.264.572	46.000.000	0	0	3.622.264.572	0	3.816.031.901	70.250.000	0	0	3.886.281.901

2	17	3.27.0.00.0.00.02.00	Dinas Pternakan dan Perkebunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	0	4.999.709.807	258.830.000	0	0	5.258.539.807	0	4.880.635.726	635.730.000	0	0	5.516.365.726
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	4.999.709.807	258.830.000	0	0	5.258.539.807	0	4.880.635.726	635.730.000	0	0	5.516.365.726
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0	6.490.318.127	3.800.000	0	0	6.494.118.127	0	6.225.670.396	3.800.000	0	0	6.229.470.396
2	19	3.26.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	0	6.490.318.127	3.800.000	0	0	6.494.118.127	0	6.225.670.396	3.800.000	0	0	6.229.470.396
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	129.885.000	0	0	0	129.885.000	0	123.195.000	0	0	0	123.195.000
2	20	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0	129.885.000	0	0	0	129.885.000	0	123.195.000	0	0	0	123.195.000
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	16.191.000	0	0	0	16.191.000	0	5.551.000	50.000.000	0	0	55.551.000
2	21	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0	16.191.000	0	0	0	16.191.000	0	5.551.000	50.000.000	0	0	55.551.000
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	0	1.223.550.800	0	0	0	1.223.550.800	0	876.297.850	0	0	0	876.297.850
2	22	1.01.2.22.0.00.01.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	1.223.550.800	0	0	0	1.223.550.800	0	876.297.850	0	0	0	876.297.850
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0	4.240.097.802	598.905.000	0	0	4.839.002.802	0	4.497.765.610	563.905.000	0	0	5.061.670.610

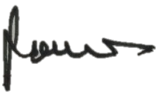
2	23	2.23.2.24.0.00.01.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0	4.240.097.802	598.905.000	0	0	4.839.002.802	0	4.497.765.610	563.905.000	0	0	5.061.670.610
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0	155.817.750	0	0	0	155.817.750	0	155.817.750	0	0	0	155.817.750
2	24	2.23.2.24.0.00.01.00	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0	155.817.750	0	0	0	155.817.750	0	155.817.750	0	0	0	155.817.750
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.955.200.000	82.122.278.987	738.370.000	0	0	82.860.648.987	2.446.701.700	77.039.099.498	1.265.472.330	0	0	78.304.571.828
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	70.000.000	12.597.830.466	80.500.000	0	0	12.678.330.466	70.000.000	11.691.627.465	226.000.000	0	0	11.917.627.465
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	70.000.000	12.597.830.466	80.500.000	0	0	12.678.330.466	70.000.000	11.691.627.465	226.000.000	0	0	11.917.627.465
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	250.000.000	223.620.000	0	0	0	223.620.000	250.000.000	448.288.750	149.355.000	0	0	597.643.750
3	26	3.26.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	250.000.000	223.620.000	0	0	0	223.620.000	250.000.000	448.288.750	149.355.000	0	0	597.643.750
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	520.000.000	61.775.149.457	429.690.000	0	0	62.204.839.457	1.011.501.700	57.795.942.087	408.892.750	0	0	58.204.834.837
3	27	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	400.000.000	53.171.875.457	313.090.000	0	0	53.484.965.457	891.501.700	49.242.598.591	271.482.750	0	0	49.514.081.341
3	27	3.27.0.00.0.00.02.00	Dinas Pternakan dan Perkebunan	120.000.000	8.603.274.000	116.600.000	0	0	8.719.874.000	120.000.000	8.553.343.496	137.410.000	0	0	8.690.753.496
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	4.440.000	0	0	0	4.440.000	0	4.440.900	0	0	0	4.440.900
3	29	3.31.3.30.3.29.01.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	0	4.440.000	0	0	0	4.440.000	0	4.440.900	0	0	0	4.440.900

3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0	1.065.176.100	148.480.000	0	0	1.213.656.100	0	927.548.900	205.420.000	0	0	1.132.968.900
3	30	3.31.3.30.3.29.01.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	0	1.065.176.100	148.480.000	0	0	1.213.656.100	0	927.548.900	205.420.000	0	0	1.132.968.900
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.115.200.000	6.355.035.964	79.700.000	0	0	6.434.735.964	1.115.200.000	6.114.431.396	275.804.580	0	0	6.390.235.976
3	31	3.31.3.30.3.29.01.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	1.115.200.000	6.355.035.964	79.700.000	0	0	6.434.735.964	1.115.200.000	6.114.431.396	275.804.580	0	0	6.390.235.976
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0	101.027.000	0	0	0	101.027.000	0	56.820.000	0	0	0	56.820.000
3	32	2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0	101.027.000	0	0	0	101.027.000	0	56.820.000	0	0	0	56.820.000
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	75.000.000	91.670.638.553	912.350.000	0	0	92.582.988.553	75.000.000	86.576.664.944	3.216.250.000	0	0	89.792.914.944
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	75.000.000	50.948.808.608	740.500.000	0	0	51.689.308.608	75.000.000	50.793.193.901	2.440.100.000	0	0	53.233.293.901
4	01	4.01.5.06.5.07.01.00	Sekretariat Daerah	75.000.000	50.948.808.608	740.500.000	0	0	51.689.308.608	75.000.000	50.793.193.901	2.440.100.000	0	0	53.233.293.901
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0	40.721.829.945	171.850.000	0	0	40.893.679.945	0	35.783.471.043	776.150.000	0	0	36.559.621.043
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0	40.721.829.945	171.850.000	0	0	40.893.679.945	0	35.783.471.043	776.150.000	0	0	36.559.621.043
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.199.237.810.796	55.314.649.242	895.813.200	9.000.000.000	71.303.278.600	136.513.741.042	1.207.566.092.731	53.327.060.690	1.987.869.700	4.158.713.405	69.326.870.500	128.800.514.295
5	01		PERENCANAAN	0	8.865.895.094	311.692.000	0	0	9.177.587.094	0	8.238.110.055	647.909.000	0	0	8.886.019.055
5	01	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	8.865.895.094	311.692.000	0	0	9.177.587.094	0	8.238.110.055	647.909.000	0	0	8.886.019.055
5	02		KEUANGAN	1.199.237.810.796	37.087.595.020	232.221.200	9.000.000.000	71.303.278.600	117.623.094.820	1.207.566.092.731	35.509.914.544	1.006.210.700	4.158.713.405	69.326.870.500	110.001.709.149

5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1.199.237.810.796	37.087.595.020	232.221.200	9.000.000.000	71.303.278.600	117.623.094.820	1.207.566.092.731	35.509.914.544	1.006.210.700	4.158.713.405	69.326.870.500	110.001.709.149
5	03		KEPEGAWAIAN	0	8.284.208.828	255.700.000	0	0	8.539.908.828	0	7.584.466.291	237.550.000	0	0	7.822.016.291
5	03	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	8.284.208.828	255.700.000	0	0	8.539.908.828	0	7.584.466.291	237.550.000	0	0	7.822.016.291
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	94.164.000	0	0	0	94.164.000	0	971.240.000	0	0	0	971.240.000
5	04	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	94.164.000	0	0	0	94.164.000	0	971.240.000	0	0	0	971.240.000
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	865.443.300	0	0	0	865.443.300	0	901.386.800	0	0	0	901.386.800
5	05	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	865.443.300	0	0	0	865.443.300	0	901.386.800	0	0	0	901.386.800
5	06		PENGLOLAAN PERBATASAN	0	117.343.000	96.200.000	0	0	213.543.000	0	121.943.000	96.200.000	0	0	218.143.000
5	06	4.01.5.06.5.07.01.00	Sekretariat Daerah	0	117.343.000	96.200.000	0	0	213.543.000	0	121.943.000	96.200.000	0	0	218.143.000
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	10.885.813.862	504.060.000	0	0	11.389.873.862	0	11.145.697.788	605.570.000	0	0	11.751.267.788
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0	10.885.813.862	504.060.000	0	0	11.389.873.862	0	11.145.697.788	605.570.000	0	0	11.751.267.788
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	0	10.885.813.862	504.060.000	0	0	11.389.873.862	0	11.145.697.788	605.570.000	0	0	11.751.267.788
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0	49.181.200.586	8.324.822.294	0	0	57.506.022.880	0	47.491.127.038	9.298.647.487	0	0	56.789.774.525
7	01		KECAMATAN	0	49.181.200.586	8.324.822.294	0	0	57.506.022.880	0	47.491.127.038	9.298.647.487	0	0	56.789.774.525
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Watang Sawitto	0	7.508.538.494	1.540.618.294	0	0	9.049.156.788	0	7.501.933.216	1.717.299.987	0	0	9.219.233.203
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Paleteang	0	5.839.730.822	1.144.140.000	0	0	6.983.870.822	0	5.612.076.125	1.252.572.000	0	0	6.864.648.125
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Tiroang	0	4.646.712.322	1.251.967.000	0	0	5.898.679.322	0	4.757.658.126	1.387.190.000	0	0	6.144.848.126

7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Mattiرو Bulu	0	3.506.061.378	428.576.000	0	0	3.934.637.378	0	3.441.929.336	456.794.000	0	0	3.898.723.336
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	Kecamatan Suppa	0	3.106.554.237	408.021.000	0	0	3.514.575.237	0	3.096.618.397	465.245.000	0	0	3.561.863.397
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Mattiرو Sompe	0	3.349.700.984	435.300.000	0	0	3.785.000.984	0	2.613.831.942	659.290.400	0	0	3.273.122.342
7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Lanrisang	0	2.616.015.194	217.200.000	0	0	2.833.215.194	0	2.505.139.831	273.242.600	0	0	2.778.382.431
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Patampanua	0	4.921.006.508	806.000.000	0	0	5.727.006.508	0	4.755.275.579	890.800.000	0	0	5.646.075.579
7	01	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Duampanua	0	4.748.484.241	1.048.280.000	0	0	5.796.764.241	0	4.591.495.136	1.206.730.000	0	0	5.798.225.136
7	01	7.01.0.00.0.00.10.00	Kecamatan Batulappa	0	2.502.920.129	251.370.000	0	0	2.754.290.129	0	2.122.083.461	260.733.500	0	0	2.382.816.961
7	01	7.01.0.00.0.00.12.00	Kecamatan Lembang	0	3.454.460.269	546.800.000	0	0	4.001.260.269	0	3.624.811.218	472.300.000	0	0	4.097.111.218
7	01	7.01.7.01.7.01.11.0000	Kecamatan Cempa	0	2.981.016.008	246.550.000	0	0	3.227.566.008	0	2.868.274.671	256.450.000	0	0	3.124.724.671
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	4.316.656.014	34.150.000	0	0	4.350.806.014	0	4.904.970.198	19.400.000	0	0	4.924.370.198
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	4.316.656.014	34.150.000	0	0	4.350.806.014	0	4.904.970.198	19.400.000	0	0	4.924.370.198
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	4.316.656.014	34.150.000	0	0	4.350.806.014	0	4.904.970.198	19.400.000	0	0	4.924.370.198
TOTAL				1.293.122.546.796	1.039.748.512.211	257.846.825.985	9.000.000.000	141.527.208.600	1.448.122.546.796	1.301.935.030.431	1.058.944.797.681	171.806.496.748	4.158.713.405	139.550.800.500	1.374.460.808.334

Bupati Pinrang



IRWAN HAMID